

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perdagangan orang khususnya perdagangan perempuan adalah merupakan bentuk perbuatan pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia, perdagangan perempuan yang bertujuan Trafficking in women berpengaruh kepada perempuan sebab bentuk eksploitasi seksual, tenaga kerja dan daya tarik tubuh mereka yang dominan bersangkutan dengan transaksi seks. Kejadiannya cenderung semakin meningkat di Indonesia dan sudah seharusnya segera mendapatkan penanganan serius dari berbagai kalangan dan tentu saja oleh pemerintah.

Berdasarkan bukti empiris, selain perempuan juga anak-anak merupakan suatu kelompok yang banyak diminati sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang (Trafficking in person) adalah suatu bentuk perbuatan praktik kejahatan kejam yang melanggar martabat manusia, serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dan yang paling kongkrit sering memangsa mereka yang lemah secara ekonomi, sosial, politik, kultural, dan biologis.

Korban Trafficking pada umumnya adalah anak-anak dan perempuan dibawah umur yang mana korbannya mereka mengalami kesulitan dalam bidang perekonomian.

Korban perdagangan orang tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi lainnya, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau sejenis itu.

Pemerintahan Indonesia perlu terus meningkatkan berbagai upaya pencegahan, rehabilitasi dan reintegrasi korban, pengembangan norma hukum dan penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Perdagangan perempuan sampai sekarang belum memiliki definisi yang baku. Banyak ahli memberikan definisi yang sesuai dengan konteksnya. Pada tahun 2000 lewat Majelis Umum PBB telah menetapkan sebuah protokol : “mencegah, memberantas dan menghukum perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak”. Protokol ini merupakan Annex dari United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC) yang juga ditetapkan tahun 2000. Dalam protokol ini dimuat definisi perdagangan manusia sebagai berikut ¹:

- a. “Perdagangan manusia” adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar

¹ Ruth Rosenberg, perdagangan perempuan dan anak di Indonesia., Internasional Catholic Migration Commission (ICMC), American Centre for International Labor Solidarity (ACILS) dan didukung United States Agency for International Development (USAID)., editor., 2003., hal. 14-15

dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atau orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh.

- b. Persetujuan korban perdagangan manusia terhadap eksploitasi yang dimaksud yang kemukakan dalam sub alinea a.
- c. Perekrutan, pengiriman, pemidahan, penampungan, atau penerimaan seseorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai “perdagangan manusia” bahkan jika kegiatan ini tidak melibatkan satu pun cara yang dikemukakan dalam sub alinea a
- d. “Anak” adalah setiap orang berumur di bawah delapan belas tahun. Dalam protokol ini, Wijers dan Lap Chew dalam *Trafficking In Women Forced Labour and Slavery-like Practices in Marriage, Domestic Labour and Prostitutions* sebagaimana dikutip Ruth Rosenberg dijelaskan sebagai berikut :

Anak adalah harapan bagi orang tua, bangsa dan negara karena merekalah nantinya akan menjadi penerus bangsa. Jaminan hak-hak anak sebagai seorang individu wajib untuk dilaksanakan sebab anak adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi dan dijaga kehormatannya, martabat dan harga dirinya serta sehingga anak harus dilindungi dari segala bentuk

diskriminasi, tindakan kekerasan, dan eksploitasi yang dapat dengan mudah mempengaruhi perkembangannya baik itu jasmani, rohani, dan sosialnya.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin hak-hak anak adalah dengan melakukan perlindungan terhadap anak, yang diartikan sebagai suatu usaha untuk mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya (Arif Gosita, 2004: 240).²

Anak berhak untuk dilindungi selayaknya orang dewasa karena mereka manusia, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 b ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan terhadap anak bukan hanya tugas dari orang tua melainkan juga kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah. Orang tua memang memiliki andil yang lebih besar dalam melindungi anak sebab mereka bagian dari keluarga inti sehingga setiap kebutuhan anak baik itu jasmani atau rohani haruslah mereka cukupi, namun masyarakat juga turut andil dan berperan dalam melindungi hak anak.

Masyarakat yang terlibat dalam perlindungan anak bukan hanya orang perseorangan tetapi juga melibatkan organisasi-

² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2004), *Op-cit.*, hlm. 240

organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Komisi Perlindungan Anak, organisasi-organisasi lain yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan anak.

Menurut Barker dalam bukunya Abu Huraerah (2006: 36) kekerasan terhadap anak (child abuse) diartikan sebagai : “suatu tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendalikan, dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak”³.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perundang-undangan larangan perdagangan orang dalam perlindungan hukumnya terhadap perempuan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap perempuan sebagai korban perdagangan orang yang dijadikan pelacur serta kendala dalam penegakan hukum?

1.3. Tujuan Penulisan

1.3.1. Tujuan Umum

Untuk memenuhi dan melengkapi sebagian syarat-syarat akademik dan sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana (1) bidang Ilmu Hukum pada Universitas Panca Marga Pronbolingo.

³ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2006), *Op-cit.*, hlm 36

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan mengkaji lebih dalam perundang-undangan larangan perdagangan orang dalam perlindungan hukumnya terhadap perempuan.
2. Mengetahui dan mengkaji lebih dalam pertanggungjawab pidana terhadap perempuan sebagai korban perdagangan orang yang dijadikan pelacur serta kendala dalam penegakan hukum.

1.4. Metode Penulisan

1.4.1. Pendekatan masalah

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang mempergunakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yang berupa perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan deduktif atau bersifat deduksi.

1.4.2. Sumber Data

1.4.2.1 Sumber data primer

Dalam hukum normatif ini berupa dari bahan data primer yang meliputi perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

1.4.2.2 Sumber data sekunder

Bahan data sekunder meliputi :

1. Makalah dan jurnal yang ada di situ internet, berita maupun media massa yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti dan hasil penelitian berupa definisi dan pendapat hukum
2. Buku Perundang-undangan perdagangan orang
3. Buku Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan
4. Buku Tindak pidana perdagangan orang dalam kebijakan hukum pidana dan pencegahannya

5. Buku Bisnis perbudakan seksual : Menelusuri perdagangan perempuan dan anak-anak internasional
6. Buku Tindak Pidana Perdagangan orang
7. Buku Aspek Perdagangan orang di Indonesia

1.4.3. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Teknik ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dimana pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengelolah dan memilih data yang berasal dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan lainnya, yang kemudian disusun menjadi varian yang teratur dan sistematis.

1.4.4. Analisa Data

Analisis data menggunakan metode diskriptif library research, yaitu suatu analisa data dengan cara memberikan gambaran secara jelas, runtut dan lengkap guna dapat menjawab permasalahan yang sedang diteliti berupa kesimpulan dan sekaligus mampu memberikan saran-saran sebagai koneksi penyelesaian.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, serta untuk kemudahan pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan, disusun dengan bab dan uraian sehingga penulis membaginya menjadi 4 (empat) bagian. Adapun sistematika penulisannya, yaitu sebagai berikut :

BAB I : menguraikan tentang hal-hal yang mendasar dan penulisan skripsi yang terdiri dari beberapa sub bab. Sub bab pertama menguraikan latar belakang, sub bab kedua rumusan masalah, sub bab ketiga dibagi menjadi dua sub bab yaitu sub bab pertama menguraikan tujuan penelitian seperti tujuan umum sedangkan sub bab keempat menguraikan tujuan khusus. Kemudian sub bab keempat dibagi menjadi empat sub bab yaitu pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan data, dan analisa data sedangkan sub bab kelima menguraikan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum/Tinjau Pustaka

Dalam Bab II ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian perihal Tinjau Umum. Pertama Pengertian dan ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang. Kedua Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban perdagangan orang yang dijadikan pelacur serta kendala dalam penegakan hukum, Pihak-pihak yang terkait didalam perdagangan orang dan kendala penegakan hukumnya dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang.

BAB III : Hasil Penelitian

Dalam Bab III ini penulisan akan menguraikan dan membahas masalah yang terjadi dan berupaya menjelaskan sebab akibat timbulnya permasalahan itu, Pembahasannya yang terdiri dari : Faktor-faktor terjadinya perdagangan perempuan yang diakibatkan beberapa factor yaitu Faktor Ekonomi, Faktor Ekologis, Faktor Sosial Budaya, Ketidakadaan Kesetaraan Gender, dan Faktor Penegakan Hukum, Perdagangan (Trafficking) perempuan dan anak di Sumatera Utara, Rencana Aksi Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak di Sumatra Utara dan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Perempuan Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB IV : Penutup

Dalam Bab IV terdiri dari kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan sebagaimana yang telah disusun dan diajukan berkaitan dengan hasil penulis buat dalam skripsi ini.